



SALINAN

KEPALA DESA DLIMAS
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA DLIMAS
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DLIMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DLIMAS

Menimba : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ng sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

- b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
t 0 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
0 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
2 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
0 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

1 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
1 Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
2 Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
1 Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
3 Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
1 Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana
4 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
1 Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana
5 Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
1 Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun
1 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
7 Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
8 Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017
1 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
9 Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan
Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019
2 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
0 Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019
2 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang
1 Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2019 Nomor 35);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022
2 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
2 Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020
2 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
3 Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020
Nomor 60);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021
2 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
4 Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021
Nomor 7);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023
2 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
5 dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);

Peraturan Desa Genikan Nomor 06 Tahun 2019
2 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
6 Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Genikan (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Desa Genikan Nomor 04 Tahun 2020
2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
7 Desa Tahun 2020-2026 Desa Genikan (Lembaran Desa
Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Desa Genikan Nomor 04 Tahun 2023
2 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
8 Desa Genikan (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DLIMAS

Dan

KEPALA DESA DLIMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DLIMAS TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DLIMAS Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.786.970.357,00
	p	
2. Belanja Desa	R	1.786.970.357,00
	p	
Surplus/Defisit	R	0,00
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	0,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	0,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	0,00
	p	
Sisa Lebih/(Kurang)	R	0,00
Perhitungan Anggaran	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DLIMAS.

Ditetapkan di Dlimas
Pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DESA DLIMAS,

ttd

SAEBANI

Diundangkan di Dlimas
Pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DESA DLIMAS,

ttd

RIYADI

LEMBARAN DESA DLIMAS NOMOR 02 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA DLIMAS,

(ttd gambar dan cap basah)

RIYADI